

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AYU ULANDARI
NPM. 1306200253



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERJUDIAN ONLINE

AYU ULANDARI
NPM. 1306200253

Perjudian online tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi *online* tersebut baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar. Uang yang dihasilkan tersebut biasanya akan disembuyikan ataupun disamarkan keberadaannya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal, sehingga perjudian online juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Perjudian *Online*, untuk mengetahui kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*, dan untuk mengetahui peran lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian *online*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perjudian Online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*) yaitu adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis* yang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian *online*, adalah mengingat tindak pidana pencucian uang itu menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*) yang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri serta dibentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu lembaga independen yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003.

Kata kunci: kajian hukum, TPPU, perjudian online.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perjudian Online”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Alm. Tri Pujo Agustino dan Ibunda Yanti Mala”**, serta **“Nenek Hj. Juskasiah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Guntur Rambey, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada Akbar Hadi terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya Sovi, Rima, Unthari, Yuli Mutia, Siva, Yuli Fitriana, Lusiatul, Jessica, Adeka, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Ayu Ulandari

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasioanal.....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pencucian Uang	11
B. Tindak Pidana Perjudian	23
C. Perjudian Online	28
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perjudian Online	31

B. Kaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	55
C. Peran Lembaga Negara Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diperoleh Dari Perjudian Online	60

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.¹

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.²

Berkaitan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu *United Nation Convention*

¹ R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

² Bismar Nasution. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace&Library, halaman 1.

Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal dengan nama *UN Drug Convention*. Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan Juli 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani *money laundering* yang disebut dengan *The Financial Action Task Force* (FATF). Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai *anti-money laundering* di Indonesia sangat erat kaitannya dengan adanya keputusan FATF pada tanggal 22 Juni 2001. Didalam, keputusan FATF ini Indonesia dimasukkan sebagai salah satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories*) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*.³

Sifat dasar dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri secara umum berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara pelaku tindak pidana berupaya menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan dari berasal dari aktivitas yang legal. Dalam hal ini, melakukan pembelian aset (*property*), menyimpannya dalam sistem keuangan, melakukan pembelian instrumen keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki landasan dalam menikmati keuntungan dari aktivitas pidananya.

³ *Ibid.*, halaman 3.

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan maupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Berkaitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut terdapat suatu inovasi yang menarik, yaitu dapat dibentuk suatu badan yang bersifat independen yang disebut sebagai *Financial Intelligent Unit (FIU)* yang dimana tugasnya adalah untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang dicurigai kemungkinan adanya praktik pencucian uang. Di Indonesia sendiri badan tersebut disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang yang dimana juga akan bermuara terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Uang yang didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang tersebut pun dapat diperoleh dari beragam jenis sumber antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja,

penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan dan beragam jenis perjudian, baik yang bersifat umum maupun yang menggunakan media internet (*online*).

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pembentukan rejim *anti-money laundering* membuat pelaku kejahatan mengubah metode atau cara pencucian uang. Metode konvensional yang biasa digunakan ternyata tidak lagi menjamin keamanan dan kenyamanan pelaku pencucian uang sehingga mereka mulai mencari alternatif lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.⁴

Kemajuan teknologi internet tersebut banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak baik yang bersifat pribadi maupun kelompok untuk menguntungkan diri mereka sendiri, yang dimana apabila tidak dapat disesuaikan dengan penyesuaian diri maka akan berujung pada pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku, dengan kata lain semakin berkembangnya teknologi internet tersebut maka akan semakin meningkat juga kejahatan atau tindak pidana pada dunia maya baik jenis maupun bentuknya maka akan semakin kompleks, kejahatan pada dunia maya ini disebut dengan *Cyber Crime*.

Salah satu bentuk kejahatan pada dunia maya yang sedang marak terjadi pada saat sekarang ini adalah Perjudian melalui internet atau yang biasa disebut dengan Perjudian *Online*. Jenis Perjudian *online* pun beragam, mulai dari judi

⁴ Bismar Nasution. *Op. Cit.*, halaman 3.

kartu, dadu, kasino, togel *online*, pacu kuda, judi bola, basket, balapan, golf dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi *online* adalah permainan judi dengan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Perjudian *online* pun sudah sering terjadi di Indonesia sendiri dengan terdapatnya beberapa kasus judi *online* yang terjadi di Indonesia.

Norma hukum di Indonesia sendiri sudah jelas mengatur mengenai larangan terhadap perjudian *online* tersebut seperti pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang larangan perjudian elektronik. Perjudian online tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi *online* tersebut baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar.

Uang yang dihasilkan tersebut biasanya akan disembuyikan ataupun disamarkan keberadaanya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal, sehingga perjudian online juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Disinilah peran daripada pihak Kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti PPATK, Bank Indonesia, dan pihak lainnya untuk membuktikan uang hasil transaksi daripada perjudian *online* tersebut, serta memberantas pencucian uang dari modus perjudian *online* di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:

Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perjudian Online

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁵ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Perjudian *Online*?
- b. Bagaimana kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online* ?
- c. Bagaimana peran lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian *online*?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya kajian hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perjudian online.

⁵ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar lebih waspada dalam bertindak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Perjudian *Online*.
2. Untuk mengetahui kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*.
3. Untuk mengetahui peran lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian *online*.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

⁶ *Ibid.*, halaman 18.

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut..

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perjudian Online", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁰

⁹ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

¹⁰ "kajian" melalui, <http://kbbi.web.id/studi>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

2. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹¹
3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks.
4. Perjudian Online adalah Permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹²

¹¹ “hukum pidana” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

¹² Perjudian online, melalui <http://eptik-gambling.blogspot.co.id/2013/04/1.html>. pada tanggal 2 Januari 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum,

¹⁴ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁵ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

¹⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁹

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud

¹⁸ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 81.

²⁰ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²¹

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tidak ada definisi yang universal, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.²²

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laudromatis* (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan

²¹ *Ibid.*, halaman 46.

²² Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*Laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).

Pencucian uang semula dimunculkan sebagai suatu tindak pidana (kejahatan) berasal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika yang sangat pesat terjadi di negara maju termasuk negara di Amerika Selatan seperti Mexico, Kolombia, dan Afrika Selatan seperti Nigeria dan beberapa kepulauan di Pasific, seperti Kepulauan Caymand dan Karibia. Pencucian uang merupakan “derivatif” dari kejahatan narkoba dan psikotropika, kemudian diperluas meliputi seluruh aset atau harta kekayaan yang berasal dari semua tindak pidana.²³

Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.²⁴

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960), mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

²³ Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 52.

²⁴ Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 22.

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:²⁵

²⁵ “TPPU” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

- a. Tahap *Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.
- b. Tahap *Layering*: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan

melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

- c. Tahap *Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Berdasarkan defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. pelaku
- b. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 ayat (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan:

- a. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- c. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU TPPU. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan,

bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

- c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.²⁶

B. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja. Permainan judi juga

²⁶ “TPPU” melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.

Perjudian merupakan penyakit masyarakat serta bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, termasuk membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, perjudian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana

perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Infrastruktur yang murah dan mudah didapat orang biasa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio. Judi menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan secara terang-terangan dengan menyebut bahwa situs tersebut adalah situs judi dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya, aparat penegak hukum kurang mampu untuk melakukan pemberantasan judi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Perjudian menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang diatur dalam pasal 1 yaitu Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menggunakan kesempatan untuk main judi.

2. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perjudian dapat dikatakan harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian, dua pendapat tersebut sangat sulit untuk dipertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

Tindak pidana seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 KUHP ke dalam pengertian tindak pidana terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengertian tindak pidana manapun, yang diatur di dalam KUHP. Bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi menguasai diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan miuman keras dan pelacuran.

Pasal 303 mengenal tiga macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah:²⁷

Ke-1 : dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan-perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ke-2 : dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan kesempatan itu

Ke-3 : dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian.

C. Perjudian Online

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet gambling*), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 129.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.²⁸

Timbulnya kejahatan seperti yang terjadi dalam dunia fisik, para penjahat melihat karakteristik internet sebagai kesempatan atau sarana bagi mereka untuk melaksanakan niat jahat melalui berbagai perbuatan yang lebih dikenal dengan *cyber crime*. Kebebasan menggunakan identitas dimanfaatkan untuk menipu, kebebasan untuk berekspresi untuk menyebarkan informasi yang berisi kejahatan, kebebasan untuk mengembangkan teknologi dan kreativitas digunakan untuk merusak *website* atau menyebarkan virus.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak perilaku seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.

²⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, halaman 28.

Perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, komputer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak, disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Game online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat *transfer bank* dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik/internet (*internet gambling*) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber space*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet ini, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pengaturan Pasal 27 Undang-undang di atas mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik juga mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pembagian perjudian dapat kita temukan unsur-unsur perjudian dengan sarana internet.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perjudian Online

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan pengertian mengenai pencucian uang, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah.²⁹

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut, antara lain, berupa tindak pidana korupsi; penyuapan (*bribery*); penyeludupan barang, tenaga kerja, dan imigran; perbankan; perdagangan gelap narkoba dan psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan, terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; dan berbagai kejahatan keran putih. Sedangkan didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sendiri kejahatan-kejahatan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diatur

²⁹ Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafamedia, halaman 17.

didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri diatur dalam BAB II Pasal 3 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Pasal 3 menyatakan orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 4 menjelaskan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur larangan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Koorporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi. Pada ayat (2) dijelaskan pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang itu dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, atau dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, atau dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan atau dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Menurut Pasal 7 menentukan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan / atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. Kemudian Pasal 8 menyatakan dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal

5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Ketentuan dalam Pasal 9 menyatakan dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dan dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Selanjutnya Pasal 10 mengatur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika

yang menyebarkan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki aspek kehidupan manusia.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi pada saat sekarang ini, seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi dengan segala aspek pendukungnya diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.³⁰

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *word weid web* (www) yang memudahkan orang untuk mengaks es informasi

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elitaris Gultom. 2005. *Cyber Law* Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, halaman 2.

di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet.³¹

Aplikasi bisnis yang berbasis teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula yang tingkat keamanannya yang relatif terjaga.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Seperti penggunaan mesin-mesin tekstil modern untuk menggantikan alat pemintalan benang manual dapat mengakibatkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan

³¹ “Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia” melalui, <http://www.budi.insan.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*), perjudian, dan sebagainya. Sehingga kejahatan-kejahatan dan tindak pidana dalam dunia maya tersebut disebut dengan (*cyber crime*).

Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi, atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya, sebagai contoh, dalam suatu majalah mingguan diberitakan bahwa fasilitas *internet banking* Bank Central Asia (BCA) lewat situs www.klikbca.com telah dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan lima situs plesetan yang mirip dengan situs aslinya (*typosite*). Akibatnya, bila nasabah BCA menggunakan fasilitas *internet banking* BCA tetapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabah pun tak bisa bertransaksi, sementara *Personal Identification Number* (PIN) miliknya terekam di situs gadungan tadi.⁴³ Adapun situs tiruan yang dibuat hacker itu adalah: *kilkbca.com*, *wwwklikbca.com*, *clikbca.com*, *klickbca.com* dan *klikbac.com*. Kata “*cyber*” yang berasal dari kata “*cybernetics*”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Salah satu aplikasi dari *cybernetics* adalah di bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna (*perfect control*).³² Karenanya, Budi rahardjo berpendapat bahwa sedikit mengherankan jika kata “*cyberspace*”

³² “Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia” melalui, <http://www.budi.insan.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

yang berasal dari kata “*cyber*” tidak dapat dikendalikan . *Cyberspace* dapat diatur, meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.

Dewasa ini salah satu tindak pidana atau kejahatan yang semakin marak terjadi dewasa ini adalah perjudian melalui internet atau biasa yang disebut dengan perjudian *online*. Di Indonesia sendiri masyarakat sudah banyak mengenal mengenai tindak pidana perjudian online ini, masyarakat sadar bahwa tindak pidana perjudian sudah dilarang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengaturnya, dan mereka mengubah cara atau modus operandinya untuk bermain judi tersebut dengan memanfaatkan dunia maya yaitu internet.

Pasal 303 dan 303 bis KUHP sudah dengan jelas melarang dan mengatur mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia. Dengan adanya aturan hukum tersebut dan semakin berkembangnya kemajuan teknologi komputer seperti internet, tindak pidana perjudian juga semakin berkembang dan semakin marak terjadi.

Perjudian melalui internet atau judi *online* adalah salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana baru. Judi online adalah bentuk baru yang dihasilkan dari kombinasi kejahatan perjudian secara konvensional dengan kecanggihan teknologi komputer. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet pada saat sekarang ini, maka ada pihak-pihak dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut

menjadi tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri baik secara perorangan maupun secara kelompok/badan hukum.

Ketentuan dalam memberikan pengertian mengenai judi online tersebut, tidak ada pengertian atau pendapat yang tepat untuk memberikan pengertiannya, tetapi pengertian judi *online* dapat disimpulkan sebagai berikut adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Sehingga si pelaku judi *online* hanya bisa melakukannya hanya dengan adanya koneksi dari internet atau hanya dengan menggunakan internet saja.

Unsur-unsur perjudian yang diatur didalam KUHP tersebut dinilai sudah sesuai dengan unsur-unsur perjudian melalui internet. Namun kedua bentuk kejahatan tersebut bukanlah bentuk kejahatan yang sama, kejahatan perjudian melalui internet jauh lebih rumit di dalam pembuktiannya. Pihak penyidik sering kali mengalami kesulitan didalam pengumpulan bukti-bukti yang mengarahkan mereka kepada pelaku perjudian tersebut, hal ini dikarenakan kegiatan perjudian dilakukan melalui komputer dengan memanfaatkan jaringan internet yang jarang sekali meninggalkan bukti yang konkret bagi para penyidik tentang pelaku kejahatan tersebut. Mengingat sifat internet yang melampaui batas negara, memecahkan masalah waktu dan tempat dan beroperasi di dunia maya, Internet melahirkan berbagai bentuk kegiatan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku saat ini (*the existing law*). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas di internet.

Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan kejahatan yang memanfaatkan media internet dalam modus operandinya turut diatur pula dalam Undang-Undang ini. Walaupun demikian kejahatan perjudian *online* hanya sepintas diatur dalam undang-undang ini, yaitu dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal ini adalah “dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Larangan permainan judi dengan menggunakan sistem elektronik (judi online) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipertimbangkan dari berbagai sisi. Salah satu pertimbangannya ialah dari segi dampak sosial perjudian. Permainan judi dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga kepada keluarga mereka.

Ketentuan dalam permainan judi secara konvensional, para pemain bertemu langsung dengan dengan penyelenggara judi pada suatu tempat tertentu; mereka terkadang harus menukarkan uang dengan koin yang setara

dengan uang sebelum mereka dapat bermain. Dengan perkembangan teknologi informasi, perjudian dalam *cyberspace* tidak memerlukan tempat fisik sebagaimana dibutuhkan dalam perjudian konvensional, dan para pemain hanya perlu mengunjungi secara virtual. Kondisi seperti ini membuat perjudian menjadi sangat mudah untuk dilakukan.

Tidak hanya itu saja, permasalahan yang timbul bagi negara yang mengizinkan permainan judi ialah menentukan bahwa pemain ialah orang yang telah dewasa. Pemain dapat menyembunyikan identitas aslinya walaupun mungkin tidak (bisa) menyembunyikan informasi lainnya seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Selain itu, *Report on Money Laundering Typologies 2000-2001* menyatakan bahwa perjudian di internet merupakan salah satu sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.³³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pengaturan Pasal 27 UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP; ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku yang dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dan esensi perjudian, yaitu Pelaku perjudian (yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian).

³³ “Financial Action Task Force on Money Laundering” melalui, <http://www.oecd.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perjudian ialah orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis KUHP).

Termasuk dalam kategori pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP ialah orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian. Termasuk dalam kategori ini ialah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bidang usahanya ialah perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kedua, yang termasuk kategori pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ialah orang yang melakukannya kepada umum. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan ini sebagai mata pencaharian.

Selanjutnya yang termasuk dalam kategori pemain berdasarkan Pasal 303 bis KUHP ialah orang yang menggunakan kesempatan main judi baik yang dilakukan di tempat umum atau tempat tertutup (privat). Cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan,

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, kategori ini meliputi:

- a. Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kategori ini misalnya ditujukan terhadap pemilik *website* yang menyelenggarakan perjudian, atau ditujukan terhadap orang yang bekerja pada bagian marketing perjudian yang mengirimkan email spam atau sms yang berisi muatan perjudian dapat berupa perbuatan menginstal aplikasi perjudian dalam komputer-komputer di suatu warnet. Tindakan memberikan kode akses kepada pemain sehingga ia dapat bermain judi dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian.
- b. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Kategori ini misalnya ditujukan kepada orang yang menyediakan informasi atau link dalam blognya tentang *website* perjudian. Tentunya tidak termasuk dalam kategori ini orang yang mengirimkan link perjudian lewat *email* kepada satu orang, sedangkan pengirim tidak melakukannya sebagai pekerjaan.
- c. Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan sistem elektronik. Permainan judi di internet sangat beragam, dan dapat

dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perlu dipahami secara benar metode permainan judi dan proses agar seseorang dapat bermain judi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam bermain judi *online* dengan menggunakan fasilitas *website* di internet, yaitu:

- 1) Pertama, pengelola website meminta pemain untuk mengunduh program (peranti lunak) yang akan digunakan untuk bermain.
- 2) Kedua, pemain diminta untuk mendaftar sebagai anggota dengan memberikan informasi berupa nama atau alamat email, bahkan termasuk rekening bank pemain untuk menerima uang apabila menang, dan mengirimkan uang apabila kalah.
- 3) Ketiga, pemain juga harus mengirimkan uang kepada pengelola website atau pihak yang disetujui pengelola dan kemudian mengkonfirmasi atas pengiriman tersebut.
- 4) Keempat, setelah menerima uang tersebut, pengelola kemudian memberikan kode akses serta koin elektronik dalam jumlah yang proporsional dengan uang yang dikirim kepada pemain.
- 5) Kelima, dengan menggunakan kode akses yang diberikan, para pemain dapat memilih permainan yang dikehendaki dan memasang taruhan untuk kemudian diproses oleh sistem elektronik pengelola perjudian.
- 6) Keenam, dalam permainan judi online tersebut, jika hasil permainan sudah ada dan pemenang sudah ditentukan, apabila pemain menang maka pemain berhak menerima uang dari hasil kemenangannya

tersebut yang akan masuk ke dalam rekening nya tadi, dan apabila pemain kalah, maka pemain juga harus membayar dan mengirimkan uang kepada pihak pengelola tersebut, dan begitu seterusnya.

Pembahasan mengenai telah digunakannya kesempatan bermain judi menjadi penting karena di dunia *cyber* tidak perlu ada tindakan fisik untuk mengunjungi tempat permainan judi. Kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah dipergunakan dalam hal pemain telah menyatakan niatnya melalui tindakan secara nyata untuk bermain judi dan tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan langkah-langkah diatas, kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah digunakan dalam hal pemain telah menyatakan persetujuannya atas taruhan permainan judi. Tindakan persetujuan ini dapat berupa meng-klik pilihan “*yes*” atau “*accept*”. Dengan meng-klik pilihan itu maka aplikasi judi akan memproses perintah tersebut secara otomatis sehingga pemain tidak dapat mengubah pilihannya lagi, pada saat itu pula telah terjadi transmisi muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Tindakan menggunakan kode akses yang diberikan pengelola website oleh pemain juga dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Akan tetapi, secara prinsip tindakan ini masih belum cukup kuat untuk masuk dalam kategori permainan perjudian karena masih ada tahap lain yang harus dilakukan agar muatan perjudian itu muncul, yaitu memilih permainan yang dikehendaki pemain.

Begitu juga dengan tindakan untuk mengunduh piranti lunak atau mendaftar sebagai calon pemain juga belum dapat dikatakan sebagai menggunakan kesempatan untuk bermain judi, demikian juga tindakan untuk mengirimkan uang kepada pengelola website perjudian atau orang yang ditunjuk pengelola. Hal ini karena belum ada transmisi muatan perjudian ataupun membuat dapat diaksesnya muatan perjudian.

Sebagai contoh,³⁴ Polan mengelola warnet yang digunakan untuk bermain judi. Laki-laki tersebut menyewa tempat untuk menyelenggarakan usaha warnet dan membeli komputer-komputer yang digunakan untuk bermain judi. Ia menyuruh seorang teknisi untuk menginstal (mengunduh) permainan judi dalam semua komputer dan meminta teknisi tersebut untuk membangun sistem permainan judi dengan menggunakan metode pembacaan poin dengan alat pemindai kartu (*card reader*). Maksudnya, untuk dapat bermain, pemain harus memiliki poin yang dimasukkan kedalam sebuah kartu magnetik; kartu magnetik harus ditempelkan dalam card reader sehingga alat itu dapat membaca jumlah poin yang terdapat dalam kartu. Jika poin masih mencukupi maka penempelan kartu kepada card reader sekaligus mengaktifkan permainan judi. Pemain, kemudian dapat memilih permainan dan mempertaruhkan poin miliknya. Apabila pemain kalah maka poinnya akan berkurang sehingga ia harus membeli lagi, tetapi bila pemain menang maka poinnya akan bertambah. Poin yang bertambah tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Polan juga membuka warnet pada pukul 10.00 WIB

³⁴ “Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia” melalui, <http://www.budi.insan.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

dan menutupnya pada pukul 01.30 WIB. Polan mempekerjakan seorang pegawai untuk menukarkan uang dengan poin, dan sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan contoh diatas mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas, perbuatan Polan dapat termasuk kategori memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna memuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, permainan judi yang dimaksud hanya dapat dimainkan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pemain harus bermain di warnet yang dikelola oleh pelaku karena hanya di dalam komputer yang berada di warnet tersebut, program permainan judi telah diinstal (diunduh);
- b. Pemain harus memiliki kartu yang berisi poin yang dapat dibeli melalui pelaku; para pemain dapat bermain judi dengan menempelkan kartu pada card reader sehingga dapat mengaktifkan permainan judi.
- c. Apabila pemain tersebut kalah maka poinnya akan berkurang, dan apabila pemain tersebut menang maka poinnya akan bertambah sehingga pemain dapat menukarkan poin yang di dapat dengan uang ditempat judi game internet yang dikelola oleh tersangka tersebut atau ditempat lain.

Yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu:

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Berdasarkan batasan yang diberikan KUHP maka kita dapat simpulkan unsur esensial dari perjudian yaitu: (i) permainan berdasarkan resiko (menang atau kalah) dan keberuntungan, (ii) adanya keputusan pemain untuk mengambil resiko, dan (iii) adanya keuntungan yang dapat pemain raih jika keputusannya tepat. Tidak terpenuhinya salah satu unsur ini membuat suatu permainan tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian, tetapi hanya permainan belaka.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut, Roda membuat website dalam bahasa Indonesia dengan domain warung judicyber.com untuk menjadi agen dari perusahaan judi SBOBET - operator perjudian yang beroperasi di Eropa berdasarkan izin dari otoritas Isle of Man.³⁵ Seseorang yang mau bermain judi dalam website www.sbobet.com harus memiliki akun di SBOBET untuk mendapatkan akun-username dan password dalam website www.sobet.com.

Nusa yang bekerja pada Roda bertugas sebagai customer service memberikan informasi melalui Yahoo Mesanger (YM) kepada calon pemain mengenai cara untuk mendapatkan akun yang dimaksud. Calon pemain harus mentransfer uang ke nomor rekening bank pemerintahan Indonesia milik

³⁵ "SBOBET" melalui, <http://en.wikipedia.org/wiki/SBOBET>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Nusa; uang yang harus ditransfer untuk pertama kalinya sebesar satu juta rupiah, dan selanjutnya dapat ditambah minimal dua ratus ribu rupiah. Setelah melakukan pengiriman, pemain juga harus mengkonfirmasi melalui SMS bahwa uang telah ditransfer. Nusa akan memeriksa rekeningnya secara online, dan jika benar pemain telah mentransfer uang maka ia akan membuat akun di SBOBET dan mengisikan koin sebanding dengan jumlah uang yang pemain transfer. Kemudian Nusa akan mengirimkan SMS kepada pemain mengenai akun-username-password bagi pemain yang dimaksud. Pemain kemudian membuka website www.sbobet.com, memasukkan informasi mengenai akun, memilih permainan, dan memasang taruhan.

Pengiriman informasi melalui Yahoo Messenger (YM) dari Nusa sebagai customer service kepada calon pemain mengenai cara yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh calon pemain untuk mendapatkan akses menuju website SBOBET, yaitu informasi mengenai: (i) jumlah minimal uang yang harus ditransfer, (ii) nomor rekening bank milik Nusa, (iii) nomor handphone milik Nusa agar pemain dapat melakukan konfirmasi termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pengiriman SMS dari nomor handphone Nusa kepada pemain mengenai nama akun pengguna dan kode aksesnya untuk masuk kedalam website perjudian SBOBET juga termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Demikian juga perbuatan pembuatan akun dalam website www.sbobet.com.

Tanpa ada prosedur dan format pendaftaran yang dikirimkan oleh Nusa yang harus dipenuhi oleh calon pemain, dan tanpa ada pengiriman SMS dari nomor Nusa mengenai akun untuk bermain judi dalam www.sbobet.com maka seseorang tidak dapat mengakses website SBOBET dan memasang taruhan melalui www.warungjudicyber.com.

2. Jenis-Jenis Perjudian Online

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:³⁶

- a. Perjudian di kasino atau ditempat lokalisasi, antara lain terdiri dari: Roulette; Blackjack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine (Jackpot); Ji si Kie; Big Six Wheel; Chuc a luck; Lempar panser atau bulu ayampada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); Pachinko; Poker; Twenty One; Hwa-Hwe; Kiu-kiu.
- b. Perjudian yang dilakukan ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; Lempar gelang; Lempar uang (coin); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola; Adu

³⁶ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu domba atau kambing; Pacu kuda; Karapan sapi; Pacu anjing; Hailai; Mayong/Macak; Erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, seperti; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Pacu kuda; Karapan sapi; Adu domba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat Indonesia. Semisal, “Adu Doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya adalah taruhan pada saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing.³⁷ Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan Kartu Remi, Domino, Rolet dan Dadu. Namun yang paling marak adalah judi Togel (Toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapat hadiah beberapa kali tepat dari jumlah uang dipertaruhkan. Judi togel sangatlah mirip dengan permainan judi

³⁷ <http://arhieftype87.wordpress.com/2008/04/10/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

buntut yang berkembang pesat pada era 80-an sebagai eksekusi dari Porkas atau SDSB.³⁸

Stanford Wong dan Susan Spector, dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori jenis perjudian online berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:³⁹

a. *Sociable Games*

Dalam *Sociable games*, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, ataupun tegang. Walaupun para penjudi selalu ingin *menang*, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk kategori ini adalah: Dadu; Baccarat; Blackjack, Pai Gow Poker, Let it Ride, Roulette Amerika.

b. *Analytical Games*

Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis beberapa kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan kuda, *Sports Betting*, seperti: Sepakbola, Balap mobil/motor, Basket, dan lainnya.

³⁸ “judi” melalui, <http://marcelhanz.wordpress.com/2012/08/29/perkembangan-dunia-judi-di-negara-Indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

³⁹ “jenis perjudian online” melalui, http://www.e-psikologi.com/epsi/Sosial_detail.asp?id=279, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

c. *Games you can beat*

Dalam *games you can beat* penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha ekstra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menganggap kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.

d. *Escape from Reality*

Setiap orang pada dasarnya ingin sekali-sekali lain dari kenyataan. Pada permainan *Escape from reality*, para pemain yang menjalankan *slot machine* atau *video games* dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menyuguhkan hal-hal yang menarik tetapi juga membuat penjudi terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya selalu mengalami kekalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah: *Slot Machines* dan *Video games*.

e. *Patience Games*

Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar

nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika memasang taruhan, mulai bermain, ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

B. Kaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah tergolong Undang-Undang yang baru dalam khazanah perundang-undangan pidana di Indonesia, karena pertama kali lahir pada Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah barang tentu memerlukan waktu untuk memahaminya secara utuh.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ditemukan pendapat yang berkembang dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Yang dimaksud dengan kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis*, yang terdiri dari:

1. Kejahatan asal (*predicate crime*);
2. Pidana pencucian uang (*money laundering*).

3. Apakah perkara tindak pidana pencucian uang menunggu kejahatan asal (*predicate crime*) berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Di samping adanya kejahatan ganda dalam seperti yang diuraikan di atas tentang *concursum realis*, juga telah ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Serta harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,

organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.⁴⁰

Tindak pidana perjudian online sendiri termasuk ke dalam daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dinyatakan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pernyataan diatas, maka perjudian online dapat dikatakan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, keterkaitan perjudian online sebagai tindak asal (*predicate crime*) dalam melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat dilihat dalam sistem pembuktian tindak pidananya, alat bukti yang sah dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

⁴⁰ Yudi Kristiana. *Op. Cit.*, halaman 24.

2. alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Begitu juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pembagian mengenai alat bukti yaitu dalam Pasal 5 menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau

perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Begitu juga yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (4) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya huruf b menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan alat bukti yang terkait dengan alat bukti elektronik seperti informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Contohnya adalah informasi yang didapat dari *email* dan alat bukti transfer uang rekening bank melalui *e-banking* dan kertas resi tranfer apabila melalui ATM. Begitu juga dengan pengiriman SMS ataupun pesan singkat dari bandar kepada pemain-pemain yang bersangkutan juga termasuk dalam perbuatan

membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE.

C. Peran Lembaga Negara Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diperoleh Dari Perjudian Online

1. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu faktor penting untuk memberantas *money laundering* ialah diperlukannya suatu badan khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal dalam praktik *money laundering* cukup berat, rumit dan berskala transinstitusional, yakni melawati batas-batas instansi atau lembaga, organisasi, melewati, batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan internasional. Dalam rangka itulah maka Undang-undang pencucian uang membentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.⁴¹

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK bertanggungjawab kepada Presiden. Meskipun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya

⁴¹ *Ibid.*, halaman 19.

UU No. 15 Tahun 2002 dalam Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa PPATK dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi PPATK mulai melaksanakan fungsinya secara efektif pada bulan Oktober 2003.

Sejak saat itu Indonesia telah memiliki lembaga intelijen keuangan (*financial intelejen unit*) sebagai lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas, wewenang serta bertanggungjawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 39 dan 40 UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Adapun wewenang PPATK adalah:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan.
- b. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan

- c. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-undang tindak pidana pencucian uang
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e. Melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan secara berkala kepada presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi penyedia jasa keuangan (PJK).

PPATK bekerja dengan mekanisme menerima laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang disampaikan oleh pihak pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ). Kemudian laporan tersebut dianalisis PPATK dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk dianalisis menggunakan metode yang terasah serta teruji yang dilakukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat khusus untuk itu.

Ketentuan dalam hal ini apabila pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa terlambat atau sama sekali tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maka dalam Pasal 30 ayat 3 UU No.

8 Tahun 2010 PPATK dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak pelapor. Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa:

- a. Peringatan
- b. Teguran tertulis
- c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
- d. Denda administratif.

Tugas, fungsi dan wewenang PPATK tersebut hanya termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau pihak pelapor dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisa oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Akhirnya kurang lebih dari seribu transaksi yang dikategorikan oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tidak diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum.

2. Hubungan PPATK dengan Aparat Penegak Hukum

a. Peran PPATK dengan Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.⁴² Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan upaya penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kepolisian merupakan lembaga yang menerima hasil analisis PPATK dan menindaklanjuti laporan PPATK ke tingkat penyidikan dan juga

⁴² Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 133.

dapat melakukan pembekuan atas harta kekayaan terlapor. Hasil penyidikan kepolisian berupa berita acara penyidikan (BAP) yang diserahkan kepada penuntut umum yaitu kejaksaan.

Kepolisian dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen instrumen anti pencucian uang Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK. Perlu ditekankan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu laporan hasil investigasi dari PPATK, bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang, misalnya polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi, seharusnya polisi mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu bantuan PPATK untuk rekening tertentu.

Kepolisian selaku penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

b. Peran PPATK dengan kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 disebut Kejaksaan

adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan menindaklanjuti BAP yang dibuat kepolisian. Kejaksaan mengajukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan negeri. Kejaksaan juga berwenang mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh hakim pengadilan negeri.

c. Peran PPATK dengan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 29 April 2004. Membuat *MOU* mengenai pertukaran informasi. PPATK dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas KPK dan informasi lainnya yang diperlukan KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK sebaliknya dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai informasi hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis dugaan tindak pidana pencucian uang.

Permintaan informasi wajib menjelaskan tujuan penggunaan informasi, dan untuk memperlancar pertukaran informasi ini, dapat dilakukan melalui pejabat-penghubung yang telah ditunjuk. Informasi yang diberikan bersifat rahasia dan digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.

d. Peran PPATK dengan Pengadilan

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan) bekerjasama dan berkoordinasi seiring dengan fungsi yang dimiliki masing-masing terkait dengan pelaksanaan

instrumen antipencucian uang sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penegak hukum berkoordinasi sesuai tugas yang dimiliki berdasarkan laporan hasil analisis PPATK.

Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

Dalam upaya penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam perampasan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana lain. Dalam hal ini maka Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung untuk merampas uang yang berada di rekening mencurigakan dan tak bertuan. Peraturan ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Perma ini akan menjadi dasar pelaksanaan sidang perampasan rekening mencurigakan tersebut. Sidang ini akan digelar dengan hakim tunggal. PPATK akan berperan sebagai pelapor, sementara hakim akan memimpin, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan tersebut. Mekanisme perampasan harta ini diawali dengan laporan PPATK atas rekening mencurigakan yang identitas kepemilikannya tidak jelas. Atas

laporan ini, pengadilan negeri yang ditunjuk akan mengumumkan nomor rekening tersebut di papan pengumuman dan media. Jika ada orang yang merasa memiliki rekening tersebut, hakim akan menggelar sidang untuk membuktikan kebenaran identitas dan kepemilikan rekening.

Selain itu, orang yang mengaku memiliki rekening juga harus mampu membuktikan uang yang ada di dalamnya tidak berasal dari tindak kejahatan. Akan tetapi, jika setelah pengumuman tidak ada orang yang mengklaim atau mengakui, PPATK akan menyita uang yang ada di rekening untuk diserahkan kepada negara dari masa pengumuman selama 30 hari kerja.⁴³

⁴³ <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/07/063459748/Rekening-Mencurigakan-Kini-Bisa-Dirampas-Negara>, di akses pada tanggal 1 Maret 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perjudian Online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*) yaitu adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis* yang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri, dan terhadap hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), yang secara limitatif memberikan batasan terhadap Harta Kekayaan yang berasal dari 25 jenis tindak pidana dan tindak pidana lain yang salah satunya adalah Tindak Pidana Perjudian Online.
2. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian *online*, adalah mengingat tindak pidana pencucian uang itu menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*) yang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Tindak pidana perjudian online sendiri termasuk ke dalam

daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dinyatakan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan bahwa tindak pidana perjudian *online* diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

3. Peran lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian *online* dibentuk suatu badan khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal dalam praktik *money laundering* cukup berat, rumit dan berskala transinstitusional, yakni melawati batas-batas instansi atau lembaga, organisasi, melewati, batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan internasional. Dalam rangka itulah maka dibentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu lembaga independen yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

B. Saran

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan adanya perubahan dengan menambahkan kategori tindak pidana asal pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang secara limitatif memberikan batasan hanya kepada 25 jenis tindak pidana dan juga tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Pemblokiran terhadap situs-situs atau website judi online di Indonesia segera dilakukan, karena hal ini merupakan komponen terpenting dalam penanganan dan pemberantasan judi online di Indonesia sebagai salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang.
3. Aparat hukum sebaiknya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Bismar Nasution. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace&Library
- Dikdik M. Arief Mansur & Elitaris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafamedia

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

C. Internet

Perjudian online, melalui <http://eptik-gambling.blogspot.co.id/2013/04/1.html>. pada tanggal 2 Januari 2016.

“kajian” melalui, <http://kbbi.web.id/studi>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017

“hukum pidana” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

“Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia” melalui, <http://www.budi.insan.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

“SBOBET” melalui, <http://en.wikipedia.org/wiki/SBOBET>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017

“judi” melalui, <http://marcelhantz.wordpress.com/2012/08/29/perkembangan-dunia-judi-di-negara-Indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

“jenis perjudian online” melalui, http://www.e-psikologi.com/epsi/Sosial_detail.asp?id=279, diakses pada tanggal 26 Februari 2017